



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Dulolong, 04 Juli 1978, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat saat ini berdomisili di jalan Lintas Alor Barat Laut Km 09, Dusun 1, RT. 001/RW. 001 Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Nomor Handphone: 081338774593, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email : sadarianampira42@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat jalan Lintas Alor Barat Laut, KM.09 Dusun 1, RT 001/RW 001, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2020, telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah terdaftar di

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kalabahi, dengan register perkara Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb, tanggal 13 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah di Dili pada tanggal 15 November 1997 berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/07/VII/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut Kabupaten Alor, tertanggal 15 juli 2020
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bapak AMU LENSU NAMPIRA, dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus perjaka, dan pernikahan tersebut dilaksanakan atas dasar suka sama suka;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saudara sepupu Tergugat (Kadar Rasang) di Watu Hada Dili Timor Leste, namun sejak pertengahan November 1997 Penggugat dan Tergugat pindah ke Alor dan kemudian tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat (bapak Tergugat) di Jalan Lintas Alor Barat Laut , KM.09, Dusun 1, RT 001/RW 001, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor hingga sekarang ini;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu :
  - a. Anak I, perempuan, umur 21 tahun;
  - b. Anak II, laki-laki, umur 19 tahun;
  - c. Anak III, perempuan, umur 17 tahun;
  - d. Anak IV, perempuan, umur 10 tahun.
6. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak awal Juni 2019 antara penggugat dan Tergugat mulai timbul pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini, yang disebabkan :
  - Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki laki lain;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan ataupun uang lain untuk kebutuhan anak - anak sekolah;

7. Bahwa akibat pertengkaran yang terus menerus itu, Penggugat sudah tak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat, apalagi saat bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan kadang kadang anak – anak pun menjadi pelampiasan emosi Tergugat, dan setelah selesai bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk membongkar semua pakaian Penggugat dari dalam lemari. Kondisi ini membuat Penggugat merasa tidak nyaman, dan tidak ada lagi kedamaian didalam kehidupan perkawinan;

8. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak ada perhatian satu sama lain, tidak ada kepedulian satu dengan lain serta Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat, dan karena kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat ini sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga oleh karenanya Penggugat telah berbulat hati untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kalabahi;

- 9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan diatas maka Penggugat mohon agar dijatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) Terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat juga telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 27 Agustus 2020, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2020, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setelah sidang dinyatakan tertutup untuk umum, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 13 Agustus 2020, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa saat Penggugat membuat gugatan ini, Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dalam satu rumah, namun dalam keadaan pisah ranjang, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2020 Penggugat pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan Mei 2020;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan Jawaban secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah sah di Dili, namun berkaitan dengan tanggal menikahnya tidak benar dilakukan pada tanggal tanggal 15 November 1997, yang benar adalah pada tanggal 28 September 1997, pada jam 11.00 waktu setempat;
2. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan mas kawin dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat berupa seperangkat alat sholat, namun berkaitan dengan wali nikah tidak benar, yang benar adalah

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Wali Nikah;

3. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 3, 4 dan 5;

4. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada angka 6, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun berkaitan waktu mulai tidak harmonis sejak awal Juni 2019 tidak benar, yang benar adalah sejak hari Kamis tanggal 28 September 2019, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut :

4.1. Bahwa benar Tergugat curiga Penggugat telah selingkuh dengan laki laki lain. Kecurigaan tersebut berdasar dikarenakan Tergugat pernah mendengar Penggugat berkomunikasi lewat telepon dengan laki-laki lain pada tanggal 28 September 2019, dengan topik obrolan berupa aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

4.2. Bahwa benar Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan ataupun uang lain untuk kebutuhan anak-anak sekolah, hal tersebut dikarenakan Tergugat tidak setiap bulan mendapat penghasilan, namun ketika mendapat uang, Tergugat memberikan uang tersebut ke Penggugat;

5. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat angka 7, apabila sedang bertengkar Tergugat sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta anak-anak dan setelah selesai bertengkar Tergugat sering menyuruh Penggugat untuk membongkar semua pakaian Penggugat dari dalam lemari, yang benar adalah Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik, bahkan sebaliknya Penggugat yang melakukan hal tersebut dengan melempar barang ke Tergugat dan Tergugat tidak pernah meminta Penggugat untuk membongkar pakaian;

6. Bahwa benar dalil gugatan Penggugat angka 8, pada saat membuat gugatan ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama serta dalam keadaan pisah ranjang dan baru berpisah sejak tanggal 16 Agustus 2020, namun walaupun tinggal dalam satu rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak ada perhatian satu sama lain, hal tersebut disebabkan Penggugat tidak mau berkomunikasi dengan Tergugat;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keempat anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan dan masih berkeinginan untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan Replik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1 yang menyatakan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 September 1997, pada jam 11.00 waktu setempat, yang benar adalah Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 November 1997, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat angka 1 ;
2. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 2 yang menyatakan wali nikah Penggugat dan Tergugat adalah Wali Nikah, yang benar adalah Ayah Penggugat yakni Amu Lensu Nampira, sebagaimana dalam dalil gugatan Penggugat angka 2;
3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat angka 6 yang menyatakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak hari Kamis tanggal 28 September 2019, yang benar perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak awal Juni 2019 sebagaimana dalam surat gugatan, hal tersebut disebabkan oleh :
  - 3.1. Bahwa benar Penggugat pernah berkomunikasi lewat telepon dengan laki-laki lain yang bernama Suparman Bala pada tanggal 28 September 2019, namun Penggugat tidak ada hubungan apapun dengan laki-laki tersebut hanya sebatas teman saja, sedangkan berkaitan dengan topik pembahasan dalam komunikasi tersebut Penggugat sudah lupa;
  - 3.2. Bahwa benar Tergugat juga pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan ataupun uang lain untuk kebutuhan anak-anak sekolah, namun sebagian besar biaya tersebut Penggugat yang memenuhinya;
  - 3.3. Bahwa tidak benar dalil jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat angka 7 yang menyatakan apabila sedang bertengkar Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik, bahkan sebaliknya Peggugat yang melakukan hal tersebut dengan melempar barang ke Tergugat dan Tergugat tidak pernah meminta Peggugat untuk membogkar pakaian, yang benar adalah Tergugat melakukan hal tersebut sebagaimana dalam dalil gugatan Peggugat angka 7;

4. Bahwa benar dalil jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Peggugat angka 8, hal tersebut Peggugat lakukan karena sakit hati terhadap perbuatan Tergugat;

Bahwa atas Replik Peggugat tersebut, Tergugat memberikan Duplik secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tidak benar dalil replik Peggugat terhadap dalil jawaban Tergugat mengenai dalil gugatan Peggugat angka 1, yang benar adalah sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat mengenai dalil gugatan Peggugat angka 1;

2. Bahwa tidak benar dalil replik Peggugat terhadap dalil jawaban Tergugat mengenai dalil gugatan Peggugat angka 2, yang benar adalah sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat mengenai dalil gugatan Peggugat angka 2;

3. Bahwa tidak benar dalil replik Peggugat terhadap dalil jawaban Tergugat mengenai dalil gugatan Peggugat angka 6, yang menyatakan mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak hari kamis tanggal awal Juni 2019, yang benar perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak 28 September 2019, hal tersebut disebabkan oleh :

3.1. Bahwa benar telah terjadi kesalahpahaman antara Peggugat dan Tergugat berkaitan dengan komunikasi Peggugat dengan laki-laki tersebut;

3.2. Bahwa benar sebagian besar biaya kebutuhan rumah tangga Peggugat yang memenuhinya;

4. Bahwa tidak benar dalil replik Peggugat terhadap dalil jawaban Tergugat mengenai dalil gugatan Peggugat angka 7, yang benar adalah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dalil jawaban Tergugat mengenai dalil gugatan Penggugat angka 7;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Penggugat (Penggugat), Nomor Ksr.470/391/DD/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), Nomor 083/07/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Bukti Saksi.

1. **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dulolong, RT. 07 RW. 04, Kelurahan Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Ipar Penggugat;
  - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah disebabkan Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat Tergugat tinggal Kota Dili, kemudian berpindah ke rumah Tergugat di jalan Lintas Alor Barat Laut, KM.09 Dusun 1, RT 001/RW 001, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini diasuh secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan Juni rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar mulut/cek cok;
- Bahwa Saksi pernah mendengar langsung pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2020 tersebut, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahannya;
- Bahwa sekitar satu minggu setelah kejadian tersebut, Saksi kembali melihat dan mendengar pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat dalam bentuk bertengkar mulut serta fisik yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berdarah, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebabnya;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat kejadian pertengkaran secara fisik di atas, Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, yang kemudian setelah didamaikan oleh Perangkat Desa laporan tersebut dicabut oleh Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui akibat permasalahan tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti berapa lama Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat masih berkomunikasi dan saling mengunjungi atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah berpisah tempat tinggal

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat masih memberikan nafkah atau tidak;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai Tukang serta Petani, sedangkan Penggugat bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Saksi pernah mengupayakan agar Penggugat kembali akur dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya;

2. **Saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dulolong, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah Kakak Kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri sah, namun Saksi tidak mengetahui kapan Penggugat dan Tergugat menikah disebabkan Saksi tidak hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat Tergugat tinggal Kota Dili, kemudian berpindah ke rumah Tergugat di jalan Lintas Alor Barat Laut, KM.09 Dusun 1, RT 001/RW 001, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang saat ini dalam asuhan bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak bulan April rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam bentuk bertengkar fisik;
- Bahwa Saksi pernah melihat akibat pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat pada bulan April 2020 tersebut, dimana Saksi melihat ubun-ubun Penggugat mengeluarkan darah, namun Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab permasalahannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pada bulan Juni 2020, kembali terjadi

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan perselisihan Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat berdarah di bagian mulut, dan namun Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab permasalahannya;

- Bahwa Saksi mengetahui akibat kejadian pertengkaran secara fisik di atas, Penggugat melaporkan kejadian tersebut ke Polisi, yang kemudian setelah didamaikan aparat Desa laporan ke Polisi tersebut dicabut oleh Penggugat;

- Bahwa Saksi mengetahui akibat permasalahan tersebut saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, dengan pergi meninggalkan rumah Tergugat dan pindah ke rumah Saksi di Dulolong, RT. 01 RW. 01, Kelurahan Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan saling mengunjungi lagi;

- Bahwa Saksi mengetahui setelah berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi pernah mengupayakan agar Penggugat kembali akur dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup mendamaikannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, namun atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dan Tergugat telah pula menyampaikan kesimpulannya secara tertulis sebagaimana yang isinya termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apa pun lagi, dan selanjutnya mohon putusan.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kalabahi yang ditunjuk oleh Ketua Majelis dengan penetapan tanggal 27 Agustus 2020, namun sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 28 Agustus 2020, proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim dalam persidangan selanjutnya tetap berupaya menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Penggugat dan Tergugat tidak berhasil didamaikan, sehingga maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 115 dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, *Juncto* Pasal 154 R.Bg. telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangganya sejak sekitar awal Juni 2019, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain dan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat dan ataupun uang lain untuk kebutuhan anak-anak sekolah;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana disebutkan pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya memberikan pengakuan secara murni terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3, 4, dan 5, kemudian menolak dalil gugatan Penggugat angka 7, serta memberikan memberikan pengakuan berklausula terhadap dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 6, dan 8, selanjutnya Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan, sebagaimana disebutkan pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan, sebagaimana disebutkan pada bagian duduk perkara, yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengakui secara murni terhadap dalil gugatan Penggugat angka 3, 4, dan 5, dimana pengakuan Tergugat tersebut merupakan alat bukti yang bersifat sempurna (*volledig*), mengikat (*bindend*) dan menentukan (*beslissend*) serta memaksa (*dwingend*) sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg., akan tetapi karena perkara ini menyangkut perkara sengketa perkawinan, sehingga untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*) maka baik yang diakui maupun yang dibantah oleh Tergugat harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang kemudian Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa P.1 dan P.2 merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat berwenang, telah bermeterai cukup, dan fotokopinya telah dicocokkan dengan aslinya, maka telah sesuai dengan Pasal

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara atas nama Penggugat (Penggugat), Nomor Ksr.470/391/DD/VII/2020, tanggal 6 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, yang menerangkan mengenai Penggugat bertempat tinggal di Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Alor sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat, dan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka terbukti perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kalabahi;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atasnama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat), Nomor 083/07/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak-pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut menyangkut perselisihan, maka untuk pembuktian didasarkan kepada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, dari pihak Penggugat yakni **Saksi I** (Kakak Ipar Penggugat) dan **Saksi II** (Kakak Kandung Penggugat) dan di bawah sumpah telah memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 (lima belas) tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka kedua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 172 ayat 1 nomor 4 dan nomor 5 R.Bg serta Pasal 175 R.Bg, meskipun ada hubungan kekeluargaan Penggugat dengan Saksi sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 172 ayat 1 nomor 1 R.Bg, maka hal tersebut diperbolehkan dalam perkara perceraian sebagai *lex specialist* dari aturan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim berpendapat saksi saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat tersebut diberikan di persidangan didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain saling terkait dan bersesuaian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg., maka kedua saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, namun atas kesempatan tersebut, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, sehingga Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 15 November 1997, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 083/07/VII/2020, tertanggal 15 Juli 2020;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yakni Amu Lensu Nampira serta mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kota Dili, kemudian berpindah ke rumah Tergugat di jalan Lintas Alor Barat Laut, KM.09 Dusun 1, RT 001/RW 001, Desa Dulolong, Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, serta telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang saat ini diasuh bersama oleh Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Juni 2020, yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
6. Bahwa usaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat telah maksimal dilakukan, baik oleh Keluarga, Majelis Hakim maupun oleh mediator, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak ditemukan fakta mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun senyatanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang diketahui oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang mengandung maksud bahwa *"dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran atau siapa pihak yang telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak"*, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemungkinan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum bahwa dalil Penggugat mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat telah terbukti. Selain berdasarkan keterbuktian adanya perselisihan dan pertengkaran, juga dengan keterbuktian akibat yang ditimbulkannya yaitu pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang sering terjadi pertengkaran, merupakan hal yang tidak sewajarnya terjadi, jika diantara Penggugat dan Tergugat masih memiliki rasa saling menerima, saling mencintai dan saling mengerti satu sama lain, meskipun ada masalah dalam rumah tangga yang tidak sewajarnya terjadi, apalagi Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun, namun karena rasa tersebut sudah sirna diantara Penggugat dan Tergugat maka terjadilah perpecahan diantara kedua belah pihak sehingga menyebabkan rumah tangga keduanya rapuh;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak menunjukkan sikap dan upaya untuk memulihkan masalah rumah tangganya dengan Tergugat. Bahkan karena masalah tersebut, Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerai, meskipun Majelis Hakim secara maksimal melakukan usaha merukunkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kualitas yang begitu dalam dan berlangsung terusmenerus;

Menimbang, bahwa keengganan Penggugat untuk berdamai di persidangan adalah fakta konkrit yang menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*) dan demikian halnya Tergugat yang tidak dapat melakukan suatu upaya yang bisa mengembalikan keadaan rumah tangganya harmonis seperti sedia kala. Karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada jalan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997, yang menegaskan bahwa *"suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran dan tidak berhasil dirukunkan kembali sekalipun telah cukup upaya yang dilakukan, maka akan menambah penderitaan kepada kedua belah pihak karena mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim berbunyi:

در المفسد مقدم على جلب المصالح

artinya: *"Menolak mafsadat (kemudharatan) itu lebih didahulukan dari pada*

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mencapai kemaslahatan”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ‘Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Mada Hurriyah al-Zaujaini fi al-Thalaq fi asy-Syari’ah al-Islaamiyyah*, Juz I, Halaman 83, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم  
ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الربطة الزوجية صورة من غير  
روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن  
المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Ulama Fiqh Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

**يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح  
بينهما**

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba’in suami terhadap istri jika terbukti adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai alasan perceraian telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (1) agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat, oleh karena dalil-dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti, maka Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum (2) agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat, oleh karena telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, serta perceraian tersebut didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam yang sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang patut terjadi adalah talak satu *ba'in shughra* dari Tergugat atas diri Penggugat, sehingga petitum tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughro* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 236.000,00 (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 30 September 2020 Masehi,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Imdad Azizy, Lc. sebagai Ketua Majelis, Ahkam Riza Kafabih, S.H.I. dan Fikri Hanif, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rajab Abdullah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota ,

Ketua Majelis,

Ahkam Riza Kafabih, S.H.I.

Muhammad Imdad Azizy, Lc.

Hakim Anggota,

Fikri Hanif, S.H.

Panitera Pengganti,

Rajab Abdullah, S.H.I.

### Perincian Biaya :

1. PNB	: Rp	60.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,00
4. Meterai	: Rp	6.000,00

Jumlah Rp 236.000,00

(dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 62/Pdt.G/2020/PA.Klb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)